

## **Analisis terhadap Kriteria Muallaf sebagai Penerima Zakat di Baznas Kabupaten Purwakarta Menurut Peraturan Baznas No. 3 Tahun 2018 dan Perspektif Hukum Islam**

**Eka Tias Pratiwi\*, Amrullah Hayatudin, Iwan Permana**

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

\*ekatias08@gmail.com, amrullahhayatudin@gamil.com, iwanpermana4@gmail.com

**Abstract.** Zakat is a certain property that must be issued by Muslims and given to those who are entitled to receive it. The group that is entitled to receive zakat there are eight, one of which is the convert. In BAZNAS Purwakarta Regency, to give zakat to converts must have criteria that have been set by BAZNAS. The problem is; How the process of distributing zakat distribution to converts in BAZNAS Purwakarta Regency, how to analyze the criteria of converts according to BAZNAS regulation No. 3 of 2018, how to analyze converts as zakat recipients according to the effectiveness of Islamic Law. The purpose of this study is to find out how the process of distributing zakat funds to the criteria of converts that have been established in accordance with BAZNAS NO regulation 3 of 2018 and effective Islamic Law. The research methods used are descriptive with a qualitative approach. With primary and secondary data sources. Data collection techniques interviews documents and literature studies. The result of this study is that the criteria for converts in BAZNAS Purwakarta Regency have been in accordance with BAZNAS regulation No. 3 of 2018 and the distribution of zakat to converts is allowed according to the effectiveness of Islamic law. But zakat funds given to converts in BAZNAS Purwakarta can not be said to be able to prosper converts because the average assistance is consumptive.

**Keywords:** *Muallaf Criteria, Baznas Regulation No. 3 of 2018, EffectiveNess of Islamic Law.*

**Abstrak.** Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Golongan yang berhak menerima zakat ada delapan, salah satunya adalah golongan muallaf. Di BAZNAS Kabupaten purwakarta, Untuk memberikan zakat kepada muallaf harus memiliki kriteria yang telah ditetapkan oleh BAZNAS. Rumusan masalahnya yaitu; Bagaimana proses penyaluran distribusi zakat kepada muallaf di BAZNAS Kabupaten Purwakarta, bagaimana analisis terhadap kriteria muallaf menurut peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018, bagaimana analisis terhadap muallaf sebagai penerima zakat menurut perspektif Hukum Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana proses penyaluran dana zakat kepada kriteria muallaf yang telah ditetapkan sesuai peraturan BAZNAS NO 3 Tahun 2018 dan perspektif Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah Kriteria muallaf di BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 dan Pembagian zakat kepada muallaf diperbolehkan menurut perspektif hukum Islam. Namun dana zakat yang diberikan kepada muallaf di BAZNAS Purwakarta belum bisa dikatakan dapat mensejahterakan muallaf karena rata-rata bantuan bersifat konsumtif.

**Kata Kunci:** *kriteria Muallaf, Peraturan Baznas No 3 Tahun 2018, Perspektif Hukum Islam.*

## A. Pendahuluan

Pada masa sekarang ini, Islam sudah tersebar luas di seluruh dunia dan membuktikan bahwa Islam kini semakin kuat dan berjaya. Seperti pada halnya kota Purwakarta, dimana penduduknya sebagian besar adalah sorang muslim. Di kota purwakarta sendiri terdapat sebuah lembaga zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Purwakarta yang mengatur pengelolaan zakat, infaq, dan shodaqah secara professional dan transparan untuk kesejahteraan, serta meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di BAZNAS Kabupaten Purwakarta, penyaluran atau pendistribusian dana zakat kepada *Muallaf* ini harus dilaksanakan sesuai peraturan atau persyaratan dengan kriteria yang telah ditentukan menurut peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018 yang terdapat pada pasal 8-13 tentang pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang di dalamnya termasuk mengatur beberapa kriteria para calon mustahik zakat. Namun, karena kurangnya pantauan lebih lanjut kepada para *Muallaf* yang ingin mengajukan bantuan distribusi dana zakat dengan ketentuan kriteria yang telah ditetapkan, sehingga proses penyaluran dana zakat kepada golongan *Muallaf* menjadi agak tersendat karena beberapa calon penerima zakat golongan *Muallaf* yang menggunakan bantuan dana zakat tersebut tidak secara optimal dan pendistribusian yang telah di salurkan tidak bisa berjalan dengan efektif dan tidak bisa menjadi kegiatan produktif yang sebagaimana pihak Badan Amil Zakat Kabupaten Purwakarta harapkan terhadap para *Muallaf* yang menerima bantuan distribusi zakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah: “Bagaimanakan analisis terhadap kriteria muallaf di baznas kabupaten purawakarta sebagai penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta menurut peraturan BAZNAZ No 3 Tahun 2018 dan persfektif hukum Islam?”. dan, tujuan dalam penelitian ini disebutkan pada pokok-pokok sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyaluran distribusi dana zakat kepada *Muallaf* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta
2. Untuk menganalisis kriteria *Muallaf* sebagai penerima zakat kepada di BAZNAS Kabupaten Purwakarta menurut Peraturan Baznas No 3 Tahun 2018
3. Untuk menganalisis *Muallaf* sebagai penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta menurut persfektif Hukum Islam.

## B. Metodologi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara melakukan wawancara dengan staf BAZNAS Kabupaten Purwakarta, dan data sekunder yang digunakan adalah artikel, jurnal, dan buku, yang berkaitan dengan analisis terhadap kriteria *Muallaf* sebagai penerima zakat.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah dengan wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun teknik analisis data pada penelitian ini adalah teknik analisis model miles dan Huberman yang dalam proses pengolahan data melalui empat proses yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### Proses Penyaluran Distribusi Dana Zakat kepada *Muallaf* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta.

Sistematika dalam menentukan mustahik zakat dilakukan dengan proses yang begitu selektif. Maka dari itu, di BAZNAS Kabupaten Purwakarta tidak mudah memberikan bantuan kepada para *Muallaf*, karena merekapun melihat keseluruhan dari para *Muallaf*, apakah *Muallaf* tersebut telah layak mendapatkan bantuan tersebut, karena BAZNAS juga memiliki beberapa syarat atau kriteria yang wajib dipenuhi. Berikut merupakan proses pengajuan dana zakat kepada *Muallaf* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta yaitu:

1. Pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Purwakarta, dimana isi proposal tersebut berisi :

- Fotocopy KK
  - Fotocopy KTP
  - Surat keterangan *Muallaf*
2. Pihak BAZNAS akan memeriksa kelengkapan proposal yang diajukan.
  3. Apabila proposal sudah lengkap maka pihak BAZNAS akan melakukan seleksi apakah pemohon termasuk kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat *Muallaf*
  4. Setelah memenuhi persyaratan maka akan dilakukan suatu pendataan.
  5. Persetujuan ketua / ACC ketua.
  6. Setelah di setujui oleh ketua maka bantuan akan di berikan.
  7. Setelah itu pemohon akan diberi pemberitahuan bahwa pengajuannya sudah di setujui.
  8. Setelah dilakukan pemberitahuan maka akan diberikan pemberian bantuan.

Dalam pemberian bantuan distribusi dana zakat kepada *Muallaf*, BAZNAS Kabupaten Purwakarta biasanya bertanya kepada calon penerima zakat apakah keinginan atau keperluan yang hendak dibutuhkan, agar pemberian dana zakat ini dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan calon penerima zakat. Biasanya pemberian zakat kepada *Muallaf* ini disesuaikan dengan proposal yang diajukan sebelumnya yang disesuaikan dengan kebutuhan *Muallaf* tersebut. dan pemberian dana zakatnya dapat berupa pemberian zakat konsumtif yang bersifat sementara atau pemberian zakat produktif yang bersifat jangka panjang. Biasanya dana zakat konsumtif jumlahnya relatif kecil yaitu sekitar Rp 100.000-500.000 saja. Namun, jika *Muallaf* tersebut memiliki kebutuhan yang cukup banyak seperti untuk biaya pendidikan atau bantuan usaha, yang intinya sesuai dengan RAB (Rencana anggaran Biaya) yang dibutuhkan yang bersifat kebutuhan dalam jangka panjang, sehingga ia akan mendapatkan bantuan distribusi dana produktif yang jumlahnya antara Rp 1.000.000-Rp 2.500.000.

Pelaksanaan bantuan distribusi dana zakat kepada *Muallaf* ini diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya *Muallaf* atau orang baru masuk islam, untuk menjalani kehidupan yang lebih sejahtera, sekaligus menjadi solusi pengentasan kemiskinan. Dengan dilaksanakannya bantuan ini, BAZNAS Kabupaten Purwakarta berharap kesejahteraan masyarakat terutama *Muallaf* menjadi semakin meningkat.

#### **Analisis terhadap Kriteria *Muallaf* sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta Menurut Peraturan BAZNAS No 3 Tahun 2018.**

Seperti halnya dalam undang-undang No.38 tahun 1999 tentang ketentuan pengelolaan zakat yang ditetapkan oleh pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional atau BAZNAS juga memiliki peraturan tentang pendistribusian dan pendayagunaan zakat, untuk mengatur kriteria dari beberapa calon penerima zakat terdapat pada pasal 8-13 yang terbentuk dalam Peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018.

Distribusi dana zakat kepada *Muallaf* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta ini sangat sedikit sekali, karena mengingat jumlah *Muallaf* dikota Purwakarta sangat sedikit dan masyarakat purwakarta mayoritas nya beragama muslim. sehingga proses penyaluran dana zakat kepada *Muallaf* pengeluarannya dalam jumlah sedikit juga. Kebanyakan *Muallaf* yang datang ke BAZNAS Kabupaten Purwakarta itu adalah *Muallaf* seperti yang meminta bantuan yang bersifat konsumtif saja, biasanya mereka meminta bantuan ke BAZNAS untuk keperluan seperti ongkos untuk pulang ke kampung halaman mereka, dan hal itu biasanya ditinjau dari seberapa jauh jarak yang akan dituju. *Muallaf* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta biasanya terdiri dari dua jenis yaitu :

#### ***Muallaf* Binaan**

*Muallaf* binaan ini adalah mereka yang membutuhkan pembinaan secara langsung oleh pihak BAZNAS, agar mereka dapat memantapkan hatinya untuk belajar mengenal islam secara lebih mendalam seperti dengan cara melakukan pengajian secara rutin dan ada pula mereka yang meminta langsung dimasukkan ke pondok pesantren agar dapat belajar mengenai islam dengan baik, serta ada sebagian dari mereka yang ingin mengasah kemampuan mereka untuk meningkatkan skill dalam berwirausaha untuk memperbaiki taraf hidupnya. Biasanya *Muallaf* yang ingin dibina adalah mereka yang bertempat tinggal di Purwakarta, dana yang diberikan oleh pihak BAZNAS masuk kedalam biaya Produktif, artinya dalam jangka waktu yang panjang. Namun sayangnya *Muallaf* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta sangat jarang sekali.

### **Muallaf Ibnu Sabil**

*Muallaf* Ibnu sabil adalah *Muallaf* yang biasanya meminta bantuan di BAZNAS Kabupaten Purwakarta atas dasar bahwa mereka itu *Muallaf* karena sedang melakukan perjalanan, atau membutuhkan bantuan tidak dalam jangka waktu yang panjang, seperti sama halnya dengan ibnu sabil, tetapi perbedaannya adalah mereka yang meminta bantuan adalah seorang *Muallaf* sedangkan ibnu sabil disebut juga sebagai musaffir atau orang-orang yang sedang melakukan perjalanan jauh termasuk pekerja dan pelajar di tanah perantauan. seperti untuk keperluan ongkos atau perjalanan saja, biasanya *Muallaf* seperti ini bukan orang Purwakarta asli. dan pemberian dana zakat kepada *Muallaf* ibnu sabil ini biasanya diberikan dana zakat konsumtif.

Untuk penetapan kriteria di BAZNAS Kabupaten Purwakarta ini biasanya, pihak BAZNAS melakukan verifikasi kembali berkas pengajuan awal yang diberikan *Muallaf* ketika melakukan pengajuan permohonan seperti halnya yang tercantum dalam peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018 yang terdapat pada pasal Pasal 8 yaitu :

1. Dalam melaksanakan Pendistribusian Zakat, Pengelola Zakat wajib melakukan verifikasi kepada calon Mustahik.
2. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara: a. memeriksa berkas permohonan atau usulan; b. melakukan wawancara kepada calon Mustahik; dan c. melakukan pemeriksaan ke lapangan, jika diperlukan.
3. Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh lembaga Pengelola Zakat di wilayah domisili mustahik.

Penetapan kriteria *Muallaf* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta memiliki kriteria yakni;

#### **Kriteria Umum**

Waktu tiga tahun merupakan masa yang sangat cukup bagi *Muallaf* untuk mempelajari ilmu Agama Islam. Pada waktu tiga tahun ini pun juga cukup untuk menilai kesungguhan dan keyakinan para *Muallaf* oleh Pihak BAZNAS Kabupten Purwakarta. Hal ini disebabkan agar status *Muallaf* tidak lama melekat kepada diri orang itu. Maka setelah 3 tahun itu telah dianggap menjadi muslim yang utuh. BAZNAS Kabupaten Purwakarta juga menjelaskan bahwa jika setelah lebih dari 3 tahun itu penyaluran zakat nya akan diberhentikan. Namun, apabila *Muallaf* tersebut masih kesulitan terutama dalam bidang perekonomian, dan hidup tidak sejahtera maka sebisa mungkin BAZNAS Kabupaten Purwakarta akan memberi bantuan kembali tetapi masuknya kedalam asnaf fakir miskin bukan *Muallaf* lagi.

#### **Kriteria Khusus**

Pada kriteria khusus ini biasanya Kegiatan penyahadatan dilaksanakan di wilayah kota Purwakarta, biasanya dikedung MUI yang bersebelahan dengan BAZNAS Kabupaten Purwakarta. Tempat penyahadatan harus dilaksanakan di wilayah kerja BAZNAS Kabupaten Purwakarta agar memudahkan proses penyaluran dana zakat kepada *Muallaf* tersebut. Dengan membawa berkas seperti, kartu keluarga atau KK, KTP, dan domisili sebaagai bukti bahwa yang bersangkutan merupakan warga Purwakarta. Dan penyahadatan dilakukan oleh institusi resmi seperti MUI atau lembaga yang dapat tembus ke pemerintah. Dan untuk *Muallaf* yang ingin mendapatkan bantuan distribusi zakat, maka *Muallaf* tersebut harus datang kantor BAZNAS Kabupaten Purwakarta lalu membawa bukti dan dokumen yang menunjukkan bahwa dia telah masuk dan memeluk agama Islam.

BAZNAS Kabupaten Purwakarta juga mempunyai strategi dalam memberikan dana zakat kepada *Muallaf* ini dengan beberapa cara yakni:

1. Melaksanakan penyeleksian yang baik serta secara efektif, dimana BAZNAS Kabupaten Purwakarta akan melakukan wawancara dengan *Muallaf* yang bersangkutan yang ingin meminta bantuan dana zakat terkait proposal yang sudah diajukan, distribusi dan zakat yang dibutuhkan ataupun pemanfaatan bantuan distribusi zakat yang ingin diberikan, dan setelah itu BAZNAS Kabupaten Purwakarta akan melakukan survey terkait keterangan yang diberikan oleh *Muallaf* yang bersangkutan.
2. Melakukan pembinaan terhadap Sumber Daya Manusia *Muallaf*
3. Mengurangi bantuan kariatif atau dalam bentuk uang, karena dinilai kurang efektif. Tetapi menggantinya dengan kebutuhan yang lain misalnya, kebutuhan alat ibadah, buku tuntunan agama, dan lain sebagainya.

Adapun faktor penghambat di BAZNAS Kabupaten purwakarta dalam pelaksanaan pemberian dana zakat kepada *Muallaf* ini adalah, jumlah *Muallaf* di kota Purwakarta sendiri sangat sedikit serta pembinaan kepada *Muallaf* pun menjadi kurang efektif.

### **Analisis *Muallaf* sebagai Penerima Zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta Menurut Perspektif Hukum Islam**

*Muallaf* merupakan antara satu kumpulan yang patut diberi perhatian khusus terutamanya dari segi kebajikan rohani dan jasmani. Hal ini untuk membantu mereka terus kukuh dan tabah menjalani kehidupan setelah mantap menjadi seorang muslim untuk memeluk agama Islam yang pastinya banyak cobaan dan rintangan yang harus ditempuh. Adapun menurut beberapa ulama berpendapat mengenai *Muallaf* sebagai penerima zakat dilihat dari beberapa kriteria yang menunjukkan bahwa *Muallaf* merupakan salah satu asnaf yang layak menerima zakat. Menurut Imam syafi'i, dan Imam Maliki berpendapat, bahwa golongan *Muallaf* itu adalah orang yang baru memeluk Islam. Menurut pendapat Mazhab Syāfi'i, *Muallaf* ada empat macam:

1. Orang kafir yang baru masuk agama Islam, dan imannya masih dipandang lemah.
2. Orang Islam yang berpengaruh di tengah-tengah kaumnya, dan diharapkan dengan diberinya zakat, orang lain dari kaumnya itu dapat masuk Islam.
3. Orang Islam yang berpengaruh terhadap kafir, sehingga kalau dia diberi zakat, kita akan terpelihara dari kejahatan mereka yang berada di bawah pengaruhnya.
4. Orang yang menolak kejahatan orang yang anti zakat.

Jika golongan *Muallaf* itu orang-orang kafir, mereka tidak berhak mendapat zakat sedikitpun. Namun apabila muslim, mereka berhak diberi zakat untuk menarik hatinya hingga mereka mempunyai keyakinan yang kuat. Menurut Syafi'i hukum *Muallaf* tidak dimansuhkan dan kepada seorang *Muallaf* dari kalangan kaum muslimin dan kaum kafir. mereka diberikan zakat.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa, *Muallaf* adalah mereka yang diberikan harta zakat dalam rangka mendorong untuk masuk Islam atau mengokohkan keIslaman mereka, atau untuk menolak keburukan mereka terhadap kaum muslimin, mengharapakan manfaat dan bantuan mereka dalam membela kaum muslimin, atau agar mereka dapat menolong kaum muslimin dari musuh mereka. Sehingga kepadanya diberikan zakat.

Menurut Sayyid Sabiq, *Muallaf* adalah orang yang hatinya dilunakkan supaya dapat tertarik masuk ke agama islam yang disebabkan oleh keimanan mereka belum teguh, atau untuk menghindari petaka yang mungkin mereka lakukan terhadap kaum muslimin, atau mengambil keuntungan yang mungkin dimanfaatkan untuk kepentingan mereka. Menurut Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah, dan Imam Nawawi berpendapat bahwa golongan *Muallaf* terbagi kedalam 2 golongan yakni, *Muallaf* muslim dan *Muallaf* kafir. Golongan *Muallaf* muslim terbagi menjadi empat :

1. Golongan yang terdiri dari para tokoh dan pemimpin kaum muslimin, mereka memiliki hubungan yang sangat erat dengan para tokoh kafir. Dengan memberinya zakat diharapkan agar mereka masuk kedalam agama islam.
2. Para tokoh kaum muslimin yang memiliki tingkat keimanan yang lemah tetapi disegani oleh masyarakat mereka, dengan memberikan zakat kepadanya, diharapkan dapat menambah keyakinannya dan menguatkan imannya.
3. Kaum muslim yang menjaga benteng pertahanan yang berbatasan dengan negeri musuh. Dengan penuh harapan bahwa mereka bisa melindungi kaum muslim dari penyerangan para musuh.
4. Suatu Kelompok muslim yang bertugaskan untuk mengambil zakat dari orang-orang tidak mau menyerahkannya kecuali dengan pengaruh dan wibawa mereka.

Sedangkan *Muallaf* dalam golongan kafir terbagi menjadi dua:

1. Orang yang bisa diharapkan agar memeluk agama islam dengan perantara memberikannya zakat.
2. Orang kafir yang dikhawatirkan akan berbuat jahat hingga dengan memberikan zakat kepadanya kekhawatiran tersebut dapat dihindarkan.

Khalifah Umar bin Khatib tidak membagikan zakat kepada seorang kafir, yang

selanjutnya terjadi beberapa perbedaan pendapat ulama tentang pendistribusian dana zakat kepada asnaf *Muallaf* setelah Rasulullah SAW wafat. Menurut madzhab Hanafiyah dan Malikiyah pemberian zakat kepada *Muallaf* ini sudah tidak berlaku karena islam sudah tersebar luas disuluruh penjuru dunia serta Allah SWT telah membrikan kemuliaan terhadap Islam. tetapi menurut beberapa ulama pemberian zakat kepada *Muallaf* ini masih tetap berlaku, dan tidak dihapuskan atau *dinasakh*, melainkan tetap diberikan sesuai dengan kebutuhan, Khalifah Umar, Utsman, dan Ali tidak memberikan distribusi zakat kepada *Muallaf* di masa kekhalifahannya, tetapi tidak menghapuskan bagiannya. Selain pendapat dari beberapa ulama diatas, didalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat : 60 pun sudah dijelaskan bahwa ada delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu :

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya sedekah-sedekah (zakat) hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin dan amil-amil yang mengurusnya, dan orang-orang *Muallaf* yang dijinakkannya dan untuk hamba-hamba yang hendak memerdekakan dirinya dan orang-orang yang berhutang, dan untuk (dibelanjakan pada) jalan Allah, dan orang-orang musafir (yang keputusan) dalam perjalanan. (ketetapan hukum yang demikian itu ialah) sebagai satu ketetapan (yang datangnya) dari Allah dan (ingatlah) Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.”

Pada ayat di atas dijelaskan bahwa mustahik zakat khususnya *Muallaf* merupakan yang berhak menerima zakat. *Muallaf* yang dibujuk dan dilembutkan hatinya adalah salah satu dari kedelapan asnaf yang mendapatkan zakat. *Muallaf* harus diberi zakat, dimulai dari masuk islam sampai kuatnya pemahaman serta imannya pada Islam. *Muallaf* ialah seorang yang baru masuk kedalam Islam dan menjadi tidak mampu yang diakibatkan terputusnya hubungan dengan seluruh keluarganya karena dia memutuskan untuk memeluk agama islam, jadi perlu mendapatkan santunan pendidikan dan pengajaran yang baik supaya hatinya tetap berkeyakinan untuk beragama islam dan meningkatkan pemahamannya terhadap islam. Selain pendapat beberapa ulama diatas, tentu saja pemberian zakat kepada *Muallaf* harus diatur dengan mekanisme peraturan atau ketentuan yang baik seperti dengan memberikan beberapa kriteria yang sudah diatur dalam sebuah lembaga Zakat maka itu akan lebih baik dalam struktur pembagian zakat supaya lebih terorganisir secara efektif.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa hasil penelitian sebagai berikut:

1. Proses atau prosedur pengajuan dana zakat kepada *Muallaf* Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta yaitu:
  - pemohon mengajukan proposal permohonan bantuan ke BAZNAS Kabupaten Purwakarta, dimana isi proposal tersebut berisi : fotocopy KK/Kartu keluarga, fotocopy KTP, dan surat keterangan *Muallaf* resmi
  - Pihak BAZNAS akan memeriksa kelengkapan proposal yang diajukan.
  - Apabila proposal sudah lengkap maka pihak BAZNAS akan melakukan seleksi apakah pemohon termasuk kriteria orang yang berhak mendapatkan bantuan dana zakat *Muallaf* atau tidak (survey)
  - Setelah memenuhi persyaratan maka akan dilakukan suatu pendataan.
  - Persetujuan ketua / ACC ketua.
  - Setelah di setujui oleh ketua maka bantuan akan di berikan.
  - Setelah itu pemohon akan diberi pemberitahuan bahwa pengajuannya sudah di setujui.
  - Dana Zakat yang diberikan Oleh Pihak Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Purwakarta adalah berupa dana zakat konsumtif dan dana zakat produktif.

2. Penetapan kriteria *Muallaf* di BAZNAS Kabupaten Purwakarta terdiri dari dua kriteria yakni kriteria umum dan kriteria khusus. Selain itu, Penetapan pemberian zakat kepada *Muallaf* juga berlangsung hanya sampai 3 tahun masa ke*Muallaf*annya, setelah itu bantuan distribusi zakat kepada *Muallaf* diberhentikan. Setelah melihat beberapa alasan di atas, maka dalam hal ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kriteria *Muallaf* sebagai mustahik yang penerima zakat di BAZNAS Kabupaten Purwakarta telah sesuai dengan peraturan BAZNAS No.3 tahun 2018 serta Standar Operasional BAZNAS Kabupaten Purwakarta, meskipun demikian pemberian distribusi dana zakat kepada *Muallaf* ini belum bisa dikatakan dapat mensejahterakan para *Muallaf*, seperti keinginan BAZNAS Kabupaten Purwakarta harapkan, dimana bantuan distribusi zakat ini dapat menjadi solusi untuk mengentaskan kemiskinan dan mensejahterakan para *Muallaf* yang menerima bantuan. Karena bantuan yang diberikan rata-rata bersifat konsumtif hanya sementara dan bersifat segera. serta mengingat jumlah *Muallaf* yang jumlahnya sedikit sehingga pemberian distribusi zakat kepada *Muallaf* menjadi sedikit pula yang tersalurkan.
3. Melihat beberapa pendapat ulama di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemberian bantuan zakat kepada *Muallaf* yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Purwakarta jika diatur dengan mekanisme dan ketentuan yang baik maka diperbolehkan karena telah sesuai dengan pendapat Imam Syafi'i, dan Imam Maliki, serta Yusuf Qardhawi, dan menurut Sayyid Sabiq, Ibnu Qudamah, dan Imam Nawawi yang memperbolehkan pemberian distribusi dana zakat kepada *Muallaf*. Selain itu di BAZNAS Kabupaten Purwakarta memberikan distribusi dana zakat kepada *Muallaf* didasarkan juga pada peraturan yang telah ditetapkan seperti menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima zakat, agar proses pemberian zakat dapat berjalan dengan transparan dan terstruktur dengan baik.

### Acknowledge

Dalam melaksanakan penelitian ini tentunya peneliti tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan dari para pihak dan instansi yang terlibat dalam penelitian ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu proses penyelesaian penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat waktu.

### Daftar Pustaka

- [1] Ahmad Fauzi. "Konsep Muallaf Dalam Islam Menurut Ijtihad Uar Bin Khatab." *Ilmu-Ilmu Keislaman* vol.II, no. No.1 (2021): 35.
- [2] Departemen Agama RI. "*Al-Qur'an Dan Terjemahannya*." Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010.
- [3] M. Yusuf Qardawi. *Hukum Zakat Studi Komparatif Mengenai Status Dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an Dan Hadist*. Jakarta: Lentera Antar Nusa.
- [4] Perlindungan Tj. "Pendistribusian Dana Zakat Oleh Baznas Dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) Masjid Raya Kota Batam Kepada Muallaf Ditinjau Dari Hukum Islam Dan UU No. 23 Tahun 2011." *Al-Muzara'ah*, no. 23 (2014).
- [5] Wawancara Bapak Abdul Rohim, Staf Humas Baznas Purwakarta, Tanggal 2 November, Pukul 11.00 WIB.
- [6] Wawancara Ibu Dewi Nurjannah, SE. Staf Akunting Baznas Purwakarta, Tanggal 2 November, Pukul 13.00 WIB.
- [7] Wawancara Ibu Siti Sopiya, A.Md.Kom, Staf Pendistribusian Baznas Purwakarta, Tanggal 2 November 2021, Pukul 10.30 WIB.
- [8] Salma, Shofya Humaira Siti dan Zaini Abdul Malik. 2021. Pengaruh Persepsi Aparatur Sipil Negara Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat terhadap Minat Membayar Zakat Profesi. *Jurnal Riset Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 104-111.